BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

Jalan Tenggilis Mejoyo no.1 Surabaya
Telepon : (031) 99857450
Surel : sel.surabaya@bawaslu.go.id
Laman : http://surabaya.bawaslu.go.id

Nomor : 198/PM.00.02/K.JI-38/02/2024 16 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Surabaya
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka tindaklanjut hasil pengawasan tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februrari 2024 di Kota Surabaya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan telah ditemukan beberapa pelanggaran dalam tahapan Pemungutan Suara yang dilaksanakan di beberapa tempat sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

NO	KECAMATAN	KEJADIAN ATAU PELANGGARAN	TPS	REKOMENDASI
1	Dukuh Pakis	Salah Surat suara yang ada harusnya DPRD Kota Dapil 5 namun yang terdapat Surat Suara DPRD Kota Dapil 2	TPS 002 Kel. Dukuh Pakis	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Kota Daerah Pemilihan 5
2	Dukuh Pakis	Salah Surat suara yang ada harusnya DPRD Kota Dapil 5 namun yang terdapat Surat Suara DPRD Kota Dapil 2, dan di hentikan pelaksanaan Pemungutan Suaranya	TPS 015 Kel. Dukuh Pakis	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Seluruhnya

3	Dukuh Pakis	Salah Surat suara yang ada harusnya DPRD Kota DapII 5 namun yang terdapat Surat Suara DPRD Kota DapII 2	TPS 035 Kel. Dukuh Pakis	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Kota Daerah Pemilihan 5
4	Tandes	Salah Surat suara yang ada harusnya DPRD Kota DapII 5 namun yang terdapat Surat Suara DPRD Kota DapII 2, dan di hentikan pelaksanaan Pemungutan Suaranya	TPS 002 Kel. Manukan	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Seluruhnya
5	Tandes	Salah Surat suara yang ada harusnya DPRD Kota DapII 5 namun yang terdapat Surat Suara DPRD Kota DapII 2	TPS 012 Kel. Banjar Sugihan	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Kota Daerah Pemilihan 5
6	Tandes	Salah Surat suara yang ada harusnya DPRD Kota DapII 5 namun yang terdapat Surat Suara DPRD Kota DapII 2	TPS 006 Kel. Balongsari	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Kota Daerah Pemilihan 5
7	Gayungan	Terdapat Pemilih luar Wilayah Kota Surabaya yang tidak terdaftar pada DPTb dan tidak mengurus pindah Pilih, Melakukan Pemilihan di TPS Tersebut, mendapatkan 4 surat suara	TPS 002 Kel. Ketintang	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Seluruhnya
8	Gayungan	Terdapat Pemilih luar Wilayah Kota Surabaya yang tidak terdaftar pada DPTb dan tidak mengurus pindah Pilih, Melakukan Pemilihan di TPS Tersebut, mendapatkan 4 surat suara	TPS 021 Kel. Menanggal	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Seluruhnya
9	Asemrowo	Salah Surat suara yang ada harusnya DPRD Kota DapII 5 namun yang terdapat Surat Suara DPRD Kota DapII 2	TPS 020 Kel. Asemrowo	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Kota Daerah Pemilihan 5
10	Simokerto	Terdapat Seseorang yang tidak dikenal dan tidak masuk dalam DPT telah menggunakan Hak Pilih orang lain yang terdaftar dalam DPT di TPS tersebut.	TPS 027 Kel. Simolawang	Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Seluruhnya

Bahwa dengan ini Bawaslu Kota Surabaya **merekomendasikan** kepada KPU Kota Surabaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan data tabel diatas, dengan berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 80 Ayat (2) sebagaimana berbunyi :

"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

a. Pembukaan Kota Suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan;
b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau Alamat pada surat suara yang sudah digunakan;

c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
d. Pemilih yang tidak memiliki KTP – el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS."

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti, Terimakasih.

Ketua,

Novli Bernado Thyssen

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Surabaya